

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat penting artinya untuk mengungkap suatu tindak pidana. Keberhasilan suatu proses persidangan sebenarnya sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil ditemukan dan diperiksa dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pengaturan mengenai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dimana alat bukti yang sah dalam proses beracara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang keterangan dan keberadaannya sangat penting untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu menurut Supriyadi Widodo Eddyono dalam pendapatnya "Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban", menyatakan bahwa dalam pasal 184-185 KUHAP menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan¹.

¹ www.perlindungansaksi.wordpress.com *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Oleh Supriyadi Widodo Eddyono, Jakarta 2005, hlm 1, diakses tanggal 4 September 2009.

Pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, oleh karena keterangannya tersebut, saksi membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin keberadaan dan keselamatan saksi. Perlindungan hukum tersebut diberikan mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan atau dengan kata lain perlindungan tersebut diberikan sebelum, selama, dan sesudah proses persidangan berlangsung.

KUHAP merupakan pedoman beracara dalam tindak pidana di Indonesia, tetapi KUHAP tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap saksi. Menurut Supriyadi Widodo Eddyono dalam pendapatnya "Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban", menyatakan bahwa hanya terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi, hal ini disebabkan karena pandangan dasar KUHAP lebih mementingkan perlindungan pelaku². Kurangnya perlindungan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan perlindungan saksi, mengakibatkan para saksi tidak mau dimintai keterangannya baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan.

² www.perlindungansaksi.wordpress.com *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Oleh Supriyadi Widodo Eddyono, Jakarta 2005, hlm 2, diakses tanggal 4 September 2009.

Berkenaan dengan upaya untuk mengakomodasi kepentingan akan keamanan dan keselamatan saksi tersebut maka pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi. Secara umum perlindungan saksi dan korban diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dimana dalam Undang Undang tersebut diatur mengenai hak – hak dari saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak – hak tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain adalah :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Hak – hak dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh saksi tersebut diberikan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 8 Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana perlindungan dan hak saksi dan/atau

korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan, antara lain :

1. Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim
2. Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, tindak pidana yang terjadi di masyarakat juga ikut mengalami perkembangan. Hal tersebut ditandai dengan adanya perkembangan motif dan modus dari pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana terorisme yang akhir – akhir ini terjadi di Indonesia merupakan salah satu dampak dari perkembangan pola pikir dan teknologi manusia. Peristiwa peledakan Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 yang lalu dapat dikatakan sebagai awal mula munculnya tindak pidana terorisme di Indonesia.

Pada peristiwa Bom Bali I tahun 2002 tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia tidak mempunyai payung hukum karena tindak pidana terorisme ini tidak diatur dalam KUHP tetapi menurut Sari Mandiana, S.H., M.S. dalam makalahnya “Memerangi Terorisme Lewat KUHP (Suatu Pendekatan

Komparatif)” yang disampaikan dalam Seminar Nasional di Surabaya, menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan mengamandemen pasal – pasal KUHP dengan keberadaan tindak pidana terorisme. Perumusan dalam Pasal 107 f butir a KUHP dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana terorisme dengan modus operandi kekerasan berupa peledakan sarana – sarana vital pemerintah, sedangkan jika mengacu pada makna atau definisi terorisme, Pasal 170 KUHP tentang Tindak Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dimungkinkan pula diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme³.

Menurut Prof.Dr. Romlli Atmasasmita,S.H.,LL.M. dalam bukunya “Masalah Pengaturan Terorisme dan Perpektif Indonesia”, menyatakan bahwa rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut memang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai terorisme di Indonesia, tetapi rumusan tersebut masih kurang dapat mengakomodasi kepentingan bangsa dan negara dalam melindungi dan memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. KUHP tersebut dapat diterapkan dan digunakan untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat domestik, tetapi untuk

³ Makalah Sari Mandiana, S.H., M.S. *Memerangi Terorisme Lewat KUHP (Suatu Pendekatan Komparatif)* disampaikan pada Seminar Nasional “ Hakekat Dan Kebijakan Kriminal kejahatan Terorisme “ yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, pada tanggal 21-22 Maret 2003, hlm 6.

memberantas dan mencegah serta menanggulangi tindak pidana terorisme yang lebih menyeluruh mencakup terorisme domestik dan internasional dibutuhkan Undang Undang khusus yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut⁴. Oleh karena itu Pemerintah mengesahkan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana Undang Undang tersebut secara tidak langsung memberikan payung hukum dan landasan kepada alat negara untuk melakukan tindakan represif maupun preventif dalam mencegah terorisme selain itu juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, bangsa, dan negara dari tindak pidana terorisme⁵.

Serangkaian peledakan bom yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain adalah Bom Bali I dan Bom Bali II; Bom di Kedutaan Besar Australia; Bom JW Marriot I; dan yang terakhir peledakan bom yang terjadi pada 17 Juli 2009 di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton, bertolak dari beberapa peristiwa pengeboman tersebut, menurut Eddie Ellison dalam tulisannya "Karakteristik Terorisme di Indonesia", menyatakan bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini memiliki karakteristik yang sama yaitu dengan cara meledakkan bom di tempat

⁴ Prof.Dr. Romlli Atmasasmita,S.H.,LL.M., *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perpektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, PNRI, tahun 2002, hlm 2.

⁵ Ibid.

keramaian dan strategis, sehingga korban yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak sedikit⁶.

Melihat karakteristik dari tindak pidana terorisme tersebut menurut Sari Mandiana, S.H., M.S. tindak pidana terorisme tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap HAM (*crime against humanity*). Pergerakan dari pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana biasa, karena dalam tindak pidana terorisme ini pelaku – pelakunya susah dijangkau dan terorganisir secara rapi dan luas serta memainkan aktivitas intelejen yang canggih⁷.

Pelaku tindak pidana terorisme tergabung dalam sebuah jaringan yang terorganisir maka keberadaan dari jaringan tersebut sangat sulit untuk dilacak, untuk itu aparat penegak hukum membutuhkan keterangan saksi yang secara benar mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar sendiri, dan atau mengalami sendiri tindak pidana terorisme tersebut. Keberadaan saksi dalam tindak pidana terorisme dapat dianggap sebagai kunci dalam mengungkapkan kasus terorisme termasuk dalam mengungkapkan keberadaan pelaku dan jaringan dari tindak pidana terorisme, karena tindak pidana terorisme termasuk dalam *ekstraordinary crime* maka saksi dan pelapor yang melaporkan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana

⁶ www.waspada.co.id Karakteristik Terorisme Di Indonesia, oleh Eddi Ellison, diakses tanggal 3 September 2009.

⁷ Sari Mandiana, S.H., M.S., *op. cit.* hlm 4.

terorisme ini harus dilindungi baik sebelum maupun sesudah memberikan kesaksiannya.

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme ini secara khusus diatur dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Menurut Ita Lismawati F dan Yudho Rahardjo dalam tulisannya “Saksi Teroris Harus Dilindungi Seumur Hidup,LPSK segera membuat aturan mengenai bentuk – bentuk perlindungan saksi, pelapor, dan korban”, menyatakan bahwa saksi atau pelapor teroris yang membeberkan jaringannya kepada pihak yang berwajib, harus dilindungi seumur hidup⁸.

Wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme sesuai yang diatur dalam Pasal 34 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut :

⁸ www.vivanews.com *Saksi Teroris Harus Dilindungi Seumur Hidup,LPSK segera membuat aturan mengenai bentuk – bentuk perlindungan saksi, pelapor, dan korban*, Oleh Ita Lismawati F dan Yudho Rahardjo, diakses tanggal 3 September 2009.

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Kerahasiaan identitas saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Bertolak dari uraian tersebut diatas, penulis menganggap perlu adanya perlindungan saksi yang secara khusus diberikan kepada saksi dalam kasus tindak pidana terorisme tersebut, mengingat tindak pidana terorisme termasuk dalam *ekstraordinary crime* dan *crime against humanity*. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengajukan judul “ Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah yang timbul adalah :

Bagaimanakah implementasi perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang Undnag Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan adanya penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang Undnag Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai dengan adanya penulisan hukum ini adalah :

1. Bagi Penulis : untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana terorisme dan implementasi perlindungan saksi dalam tindak pidana tersebut.
2. Bagi Masyarakat : dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan saksi dan korban dari tindak pidana, selain itu juga untuk memberikan tambahan pengetahuan serta kewaspadaan pada masyarakat mengenai tindak pidana terorisme yang akhir – akhir ini terjadi di Indonesia.
3. Bagi Ilmu Hukum : dengan adanya penulisan hukum ini dapat menambah khasanah pustaka dibidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu “Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme“ maka dalam penulisan

hukum ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian normatif ini, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada pendapat tokoh dan norma – norma hukum positif atau Undang Undang yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum adalah data sekunder yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan menggunakan bahan hukum primer tersebut penulis akan mendiskripsikan hukum positif atau peraturan perundang undangan tersebut, membandingkan secara horizontal sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti terjadi antinomi

atau ketidakcocokan atau tidak, menganalisis hukum positif atau perundang undangan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti, menginterpretasikan hukum positif atau perundang undangan, dan kemudian menilai hukum positif atau perundang undangan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut antara lain berupa artikel surat kabar, buku, pendapat-pendapat tokoh, dan artikel di internet. Bahan hukum sekunder merupakan bahan lain yang dapat digunakan penulis untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sekaligus juga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui pengertian-pengertian, abstraksi, mencari persamaan dan perbedaan pendapat mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti, dan dapat membantu penulis dalam berbagai kemungkinan untuk mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sumber data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Study Kepustakaan

Study kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Untuk menunjang data sekunder, dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu Detasemen Khusus 88 POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dengan Kasubden Infestigasi Bapak Komisaris Polisi Sumadi.

5. Metode Analisis

Setelah memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk penelitian hukum ini maka penulis akan mengolah data tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan metode analisis berdasarkan mutu atau fakta hukum yang diperoleh dari data sekunder. Dalam metode kualitatif ini fakta sosial dikesampingkan

oleh penulis karena dalam metode analisis ini fakta hukum merupakan bahan utama yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode untuk menarik kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian hukum ini penulis akan menarik kesimpulan dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan kasus tindak pidana terorisme, tetapi dalam penelitian hukum ini fakta sosial dalam masyarakat dikesampingkan. Fakta sosial hanya digunakan penulis untuk menarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

F. Batasan Konsep

Dari judul yang dibuat oleh penulis yaitu “ Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Terorisme “ maka penulis membuat batasan konsep dalam penulisan ini, antara lain :

1. Perlindungan :

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan adalah : segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.

2. Saksi :

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, pengertian saksi adalah :

Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

3. Tindak Pidana Terorisme :

Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud Tindak Pidana Terorisme adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian tindak pidana terorisme adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.”

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan

Memuat pembahasan mengenai perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme. Untuk mengetahui secara jelas mengenai perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme tersebut maka dilakukan penelitian mengenai pengaturan tindak pidana terorisme, latar belakang Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlindungan saksi, serta pengaturan mengenai perlindungan saksi dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme.

BAB III Penutup

Memuat kesimpulan hukum mengenai pokok permasalahan yang diteliti dan memberikan saran berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti.